




SALINAN

**PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA**



**KALURAHAN KARANGTENGAH KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL**



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Karangtengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kalurahan Karangtengah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGTENGAH

Dan

LURAH KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.
21. Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
23. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
24. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses Permentasi.
25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
26. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplainnya.
27. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
28. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Bagian Ke Dua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam

Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagai mana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;

- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga bertujuan:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

- a. Tugas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
- b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- d. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- a. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan:
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan ;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala kalurahan berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan penghargaan bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. memberikan sanksi bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap larangan penanganan sampah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan peraturan Lurah Karangtengah.

BAB IV

PENGELOLAAN Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPSS;
 - c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah kalurahan dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengelolaan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan menerapkan program satu rumah satu tas.
- (3) Pendaaurulangan sampah dengan cara :
 - a. Sampah dipilah mulai dari sumbernya.

- b. Sampah anorganik dapat dijadikan bahan atau barang kerajinan yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan dapat dikelola di bank sampah.
- c. Sampah organik dijadikan kompos.

Pasal 11

Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola

Pasal 12

Pemerintah Kalurahan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 membentuk lembaga yang disebut Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL).

Pasal 13

- (1) BUMKAL memfasilitasi pengumpulan sampah rumah tangga dari masyarakat.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan layanan dari BUMKAL dikenakan retribusi.
- (3) Retribusi yang di maksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh BUMKAL.

Bagian Keempat

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 14

Pemerintah kalurahan dapat memberikan penghargaan kepada Perorangan, kelompok masyarakat, lembaga pengelola sampah tingkat RT, yang berkontribusi dalam penanganan sampah.

Pasal 15

Pemerintah kalurahan memberikan sanksi kepada orang atau kelompok masyarakat yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Lurah melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pengurangan timbulan sampah;
 - c. tertib penanganan sampah;
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Lurah.

Bagian Kelima

Kerja sama, Kemitraan dan Investasi

Pasal 17

Lembaga Pengelola (BUMKAL) dapat melakukan kerja sama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 18

- (1) Lembaga Pengelola (BUMKAL) dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kelurahan berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan.

Pasal 20

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- c. masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan Karangtengah Bersih Sampah.

Pasal 21

- (1) Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. kegiatan gotong royong;
 - c. pemberian penghargaan;
 - d. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan dan/atau pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
 - e. penyediaan media komunikasi;
 - f. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - g. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang dikoordinir oleh Pengurus RT dan/atau Dukuh dapat membuat peraturan khusus tentang persampahan di wilayah setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Ketua RT dan/atau Dukuh bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1)

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Lurah mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah kalurahan.
- (2) Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah padukuhan setempat.
- (3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 24

- (1) Lurah melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah kalurahan.
- (2) Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(1) meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 26

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah di wilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah di wilayah RT setempat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembinaan dalam pengelolaan sampah di kalurahan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja kalurahan dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Karangtengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Desa tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Karangtengah.

Ditetapkan di Karangtengah

Pada tanggal 29 Juli 2022

LURAH KARANGTENGAH,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Karangtengah

Pada tanggal 29 Juli 2022

CARIK KARANGTENGAH,

Ttd.

WAHYU DEWANTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Karangtengah

Kepala Urusan Pangripta,



KASTIJO SAGIMAN

LEMBARAN KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL

(072/KARANGTENGAH/2022)